



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 581 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS
 $\pm 66.053 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG ENAM PULUH ENAM RIBU LIMA PULUH TIGA METER
PERSEGI) PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 275/-1.711 tanggal 10 Februari 2020 Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 66.053 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam puluh enam ribu lima puluh tiga meter persegi) terdiri dari tanah seluas $\pm 57.175 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Jalan Bedugul, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat dan tanah seluas $\pm 8.878 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Aselih, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status penggunaannya pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas $\pm 66.053 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam puluh enam ribu lima puluh tiga meter persegi) pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 66.053 M² (LEBIH KURANG ENAM PULUH ENAM RIBU LIMA PULUH TIGA METER PERSEGI) PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 66.053 m² (lebih kurang enam puluh enam ribu lima puluh tiga meter persegi) terdiri dari tanah seluas ± 57.175 m² (lebih kurang lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Perumahan Daan Mogot Baru Jalan Bedugul, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat dan tanah seluas ± 8.878 m² (lebih kurang delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Aselih, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam pengawasannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2020



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 581 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 66.053 M² (LEBIH KURANG ENAM PULUH ENAM RIBU LIMA PULUH
TIGA METER PERSEGI) PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DI PERUMAHAN DAAN MOGOT BARU, KALIDERES JAKARTA BARAT DAN JALAN ASELIH, CIPEDAK, JAKARTA SELATAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	Nomor Dokumen	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak/Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1.	TANAH	8100000000000000	1010000000	000041	57.175	m ²	BAST 21104/1 TGL 22 SEPTEMBER 2004	FASOS FASUM	22/11/04	Perumahan Daan Mogot Baru Jl. Bedugul Kel. Kalideres. Kec. Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	52.372.300.000,00	
2.	TANAH	8100000000000000	1010000000	000046	8.878	m ²	-	FASOS FASUM	06/12/2006	Jl. Aselih, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	6.232.536.000,00	

